

Balai Besar POM di Banjarmasin

Jl. Bina Praja Utara, Palam, Kec. Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70731

05113305115

banjarmasin.pom.go.id



BADAN POM

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar

Pengujian Obat dan Makanan

No. SK : HM.11.02.22A.22A4.06.23.146

Persyaratan

1. Permohonan Pengujian Obat dan Makanan
2. Administrasi Pengujian
3. Surat Permohonan yang menyebutkan informasi tentang: 1. nama pengirim sampel, 2. nama perusahaan/instansi, alamat dan nomor telepon, 3. Data dan identitas contoh a). Nama contoh, Nama Pabrik, Jenis Contoh, Nomor Batch/Kode Produksi, Nomor Registrasi dan Waktu Kedaluwarsa; b). Kemasan Asli; c). Komposisi; d). Jumlah Contoh; e). Parameter yang diuji

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Hari Sabtu-Minggu dan Hari Libur Nasional pada kondisi tertentu (Kejadian Luar Biasa, kasus tertentu, keracunan pangan, pengujian sampel kasus dari kepolisian atau lintas sektor terkait, layanan pengujian rapid test kit dalam rangka Komunikasi, Informasi, dan Edukasi/KIE), dilaksanakan sesuai perjanjian. Khusus permohonan food security dilayanan selama 24 jam.
2. Pemohon mengajukan permohonan pengujian dengan menyerahkan atau mengirimkan surat permohonan pengujian, khusus layanan saat KIE tidak perlu surat permohonan
3. Petugas memeriksa kelengkapan dan persyaratan yang diajukan, jika sesuai, maka dilakukan proses selanjutnya dan apabila tidak sesuai pemohon diminta untuk melengkapi
4. Petugas menghitung biaya pengujian sesuai tarif PNBPN dan mengisi form lampiran bukti setor uang untuk diserahkan pemohon kepada pihak bank yang ditunjuk dan memasukkan kedalam aplikasi SIMPONI (Sistem Informasi PNBPN Online)
5. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran sampel yang akan diuji, khusus layanan food security dan KIE tidak dipungut biaya (gratis)
6. Petugas menyerahkan bukti penerimaan sampel pengujian
7. Petugas menyerahkan Sertifikat/Laporan Pengujian kepada pemohon sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Apabila pengambilan diwakilkan, maka pemohon harus menyertakan surat kuasa
8. Pemberitahuan melalui telepon/whatsapp apabila pengujian telah diselesaikan dilaksanakan

Waktu Penyelesaian



Balai Besar POM di Banjarmasin

Jl. Bina Praja Utara, Palam, Kec. Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70731

05113305115

banjarmasin.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar POM di Banjarmasin

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Badan POM

Produk Pelayanan

1. Sertifikat/Laporan Pengujian Obat dan Makanan

Pengaduan Layanan

Layanan pengaduan dan informasi dilaksanakan dengan 2 cara yaitu langsung melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)/Mal Pelayanan Publik (MPP) dan tidak langsung melalui telepon/fax/email/whatsapp/media sosial/website.